

KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL

DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TAJUDDIN ADIB FAKHUR

00370176

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Demokrasi dianggap sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang paling baik atau bahkan sempurna. Demokrasi tentu tidak bisa lepas dari sejarah dan tujuan awal demokrasi itu sendiri. Bagaimana ide tentang demokrasi pertama kali muncul, apa yang melatarbelakanginya. Karena hal ini besar sekali pengaruhnya terhadap corak atau model demokrasi tersebut. Apakah demokrasi tersebut akan berbentuk liberal, terpimpin atau sebagainya. Kata "demokrasi" memiliki arti yang berbeda-beda bagi bangsa-bangsa yang berlainan pada masa yang tidak sama. Muncul berbagai pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda tentang konsep demokrasi. Hal ini disebabkan oleh latar belakang dan sejarah para pemikirnya yang bervariasi pula. Namun, secara umum demokrasi diartikan sebagai "pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat".

Masalah Islam dan demokrasi masih menjadi perdebatan. Ada sebagian yang pro dan ada sebagian yang kontra dengan demokrasi. Dari disinilah kemudian muncul kelompok yang ke tiga yang dipelopori oleh Husain Haikal. Kelompok ini berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang ajarannya semata-mata mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagaimana dikemukakan kelompok anti-demokrasi dan bukan juga agama yang paripurna, yang didalamnya telah mencakup masalah Negara. Menurut kelompok ini, dalam Islam hanya ada seperangkat tata nilai etika yang bisa dijadikan pijakan atau sandaran bagi pengelolaan kehidupan bernegara. Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur perilaku dan hubungannya dengan sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini disusun secara deskriptis analitik dengan berbekal data dari berbagai sumber yang relevan dengan objek kajian, yakni kajian mengenai konsep demokrasi Husain Haikal ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah*. Sehingga penelitian ini mampu memberikan data secara proporsional dan objektif mengenai pemikiran Husain Haikal tentang konsep demokrasi yang menurut penulis merupakan satu pemikiran baru dan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi nuansa pemikiran *fiqih siyasah*. Haikal telah memberikan satu konsep alternatif tentang demokrasi dan meletakkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi yang Islami.

Haikal selain dikenal sebagai pengikut Abduh juga dikenal sebagai pengagum Jean-Jacques Rousseau, ini bisa dilihat dari tulisan-tulisannya, maka tidak heran jika kemudian pemikirannya banyak sekali dipengaruhi oleh kedua tokoh tersebut.. Dalam tipologi pemikir Arab kontemporer Haikal bisa dikategorikan dalam tipologi reformisti, yaitu tokoh yang melakukan penafsiran-penafsiran baru yang lebih cocok dengan kemajuan zaman. Namun Haikal tetap bersandar pada ajaran-ajaran tauhid dan mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis.

Dengan langkah-langkah tersebut, dan diteliti dengan pendekatan sosio-historis, maka tersusunlah tulisan sederhana ini dan semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembaca dan khasanah keilmuan Islam pada umumnya, serta khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Drs. OMAN FATHUROHMAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bendel Skripsi
Hal. : Skripsi Saudara
Tajuddin Adib Fakhur

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Tajuddin Adib Fakhur
: 00370176
: Jinayah Siyasah
: Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain
Haikal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah

DEPARTEMEN AGAMA ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA hnya untuk segera dimunaqosyahkan
UPT PERPUSTAKAAN rhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 54
589621, 86117
Yogyakarta 55281

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1426
24 Juni 2005

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, MAg.
NIP. 150 222 295

SUBAT REKOMENDASI

Drs. SLAMET KHILMI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bendel Skripsi
Hal. : Skripsi Saudara
Tajuddin Adib Fakhur

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Tajuddin Adib Fakhur
NIM : 00370176
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain
Haikal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami
kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqosyahkan
Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1426
27 Juni 2005

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi.
NIP. 150 252 260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Disusun oleh :

TAJUDDIN ADIB FAKHUR
00370176

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Jumadil Akhir 1426H / 3 Agustus 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1426 H
3 Agustus 2005 M

Dekan

Fakultas Syari'ah

DRS. H. A Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

PANITIA SIDANG

Ketua Sidang


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150 222 295

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150 222 295

Penguji I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150 222 295


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Penguji II


A. Yani Anshori S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 276 308

MOTTO

Setiap ajaran yang mempercayai dan meyakini kebenarannya
harus melindungi kebebasan berfikir dan berkepercayaan.

(Sayyid Murtadha Mutahhari)

Nothing ventured, nothing gained



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد :

Tiada kalimat yang pantas di panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, selain puji syukur al-Hamdulillah, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah” ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, selaku pembawa risalah Ilahiyah yang dikuatkan dengan mu’jizat al-Quran al-Karim.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa adanya uluran tangan dan sumbangsih dari banyak pihak. Karena itulah dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Drs. Oman Fathurohman SW. MAg. selaku Penasehat Akademik sekaligus selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Drs. Slamet Khilmi selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kemudian untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibunda tersayang Hj. Hani’ah Adib serta Ayahanda almarhum H. Adib Bisri, yang senantiasa menyayangiku, mengasihiku dan selalu mendoakan kesuksesanku, semoga Allah meninggikan derajatnya dan mensucikan jiwanya. Untuk kakakku mas Adik dan adikku Ifah yang selalu memberiku dorongan dan

menemaniku di hari-hari senggang. Inilah persembahan hasil karyaku, sebagai wujud khidmat dan ketulusan do'a semua.

Terima kasih kepada perpustakaan Fakultas Syaria'h, perpustakaan UIN Suka, dan perpustakaan Kolose Ignatius, yang telah meminjamkan koleksi buku-bukunya. Teman-teman kelas JS-1 angkatan 2000 yang meskipun hanya sesaat namun sangat memberikan kesan kebersamaan yang mendalam. Teman-teman Komunitas Mahasiswa Seni Rembang (KMSR) dan teman-teman GRASHINDO yang telah banyak mengajarkan kepadaku akan arti indahnya kebersamaan. Tak lupa buat "kekasih hatiku" yang senantiasa setia mendampingiku dalam suka maupun duka, semoga kebaikanmu akan menjadi investasi di akherat kelak. Amin

Akhirnya, semoga Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan Taufik dan Hidayah-Nya atas jasa dan kebaikan mereka. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1426
24 Juni 2005

Penyusun



Tajuddin Adib Fakhur

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa''	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet(dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dat	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha

ء	hamzah	-	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh

Contoh : نزل = nazzala

بهن = bihinna

III. Vokal pendek

Fathah (__) ditulis a, Kasrah () ditulis I dan dhommah () ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi I panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contohnya :

1. fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. kasrah + ya' mati ditulis i

مِثاقِ ditulis mīṣāq

3. dhommah + wawu mati ditulis ū

اصولِ ditulis usūlun

V. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الزُهَيْليِ ditulis az-Zuhaili

2. fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Tauq al-Hamamah

VI. Ta'marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Contoh : الصلاة , الزكاة

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidayatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis Inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘)

وظء ditulis wat'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabaib

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof

(‘)

تأكدون ditulis ta'khuzūna

VIII. Kata sandang alif+lam

1. bila diikuti huruf qamariyah ditulis al
البقرة ditulis al-baqarah
2. bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ل diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisa'



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL	22
A. Biografi Husain Haikal	22

	B. Perjuangan Husain Haikal	27
	C. Karya-Karya Husain Haikal	34
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI	37
	A. Sejarah dan Pengertian Demokrasi	37
	B. Hubungan Demokrasi dan Islam	42
BAB IV	ANALISIS TENTANG DEMOKRASI HUSAIN HAIKAL.....	49
	A. Konsep Demokrasi Perspektif Husain Haikal	49
	B. Prinsip-Prinsip demokrasi.....	58
	1. Prinsip Musyawarah	59
	2. Prinsip Persaudaraan	61
	3. Prinsip Persamaan	63
	4. Prinsip Kebebasan	66
	C. Kontribusi pemikiran Husain Haikal terhadap Fiqih Siyasa.....	69
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran-saran	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sejarah menunjukkan bahwa agama sebagai tradisi dan kebudayaan (yang dianut umatnya) memiliki kemampuan secara *multipel* untuk melakukan tafsiran ulang terus-menerus dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman. Agama-agama samawi seperti Julio-Kristen dan Islam dalam masa kontemporer mau tidak mau harus menjawab tantangan politik seperti halnya soal kebangsaan, kenegaraan dan demokrasi.¹

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa Islam merupakan agama yang terkait erat dengan masalah negara. Perdebatan antara Islam dan negara hampir tidak pernah berhenti, terlebih di zaman modern seperti sekarang ini. Banyak pemikir Islam yang mencoba untuk mengkaji permasalahan ini, di Indonesia ada M. Natsir, Abdurahman Wahid, Amin Rais, Nurkholis Majid dan lain-lainnya, sedangkan pemikir Islam kontemporer yang melakukan kajian tentang masalah ini salah satunya adalah Husain Haikal.

Usaha memahami masalah politik dalam Islam memang bukan perkara yang mudah. Hal itu, menurut Nurkholis Madjid disebabkan karena adanya dua alasan. Pertama, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga akan merupakan suatu kenafian jika dianggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap *stasioner* dan berhenti.

¹.Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: penerbit Paramadina, 2001) hlm i

Sementara hanya sedikit sekali di kalangan kaum muslimin yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah itu. Kedua, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa sejarah.²

Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai konsep negara Islam. Fakta sejarah menunjukkan adanya keanekaragaman bentuk pemerintahan Islam pada masa silam. Sekalipun tahap masa al-Khulafa al-Rasyidun dipandang pihak muslim Sunnî sebagai suri tauladan ideal sepanjang sejarah Islam, yang di dalamnya agama dan kekuasaan bersatu dalam pemerintahan berdasarkan hukum Islam.³ Akan tetapi, realitas sepanjang pemerintahan Bani Umayyah (661-750) dan Bani ‘Abbasiyah (750-1258) amat berbeda dengan tahap masa normatif itu..

Tidak adanya satu konsep negara Islam yang disepakati sepanjang sejarah membawa kepada timbulnya bermacam-macam penafsiran tentang bagaimana bentuk negara Islam itu. Para penulis umumnya menyebut bahwa negara yang dibentuk Nabi Muhammad saw. adalah negara teokrasi. Dalam artian negara yang di dalamnya kedaulatan ada pada Tuhan. Dikatakan demikian karena segala kebijakan yang diambil oleh Nabi berdasarkan bimbingan dan wahyu dari Allah.

² Nurcholish Madjid, "Kata Sambutan" dalam Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. vi-vii.

³ Musdah Mulia, *Negara Islam*, hlm. 2

Menjelaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah pekerjaan yang mudah. Di kalangan pemikir politik Islam, persoalan bentuk negara Islam masih merupakan suatu perdebatan yang hangat dan berkepanjangan. Terasa betul betapa sulitnya mencari bentuk negara Islam tersebut. Akibatnya sering terjadi kesimpangsiuran dalam memahami bentuk negara Islam. Sebagian pemikir Islam ada yang beranggapan bahwa negara Islam itu merupakan negara teokraasi, sedangkan yang lainnya beranggapan bahwa bentuk negara Islam adalah demokrasi.

Sedangkan masyarakat modern dewasa ini sering menuntut terciptanya sistem yang demokratis, termasuk masyarakat Islam itu sendiri. Secara histories munculnya ide-ide demokrasi tersebut sebenarnya bukan untuk menentang kekuasaan Tuhan (Teokrasi), melainkan sebagai respon atas pengalaman buruk pemerintahan monarki dan kediktatoran yang muncul di negara-negara Yunani kuno.

Diskursus tentang masalah demokrasi itu sendiri mulai berkembang pada abad ketujuh belas dan delapan belas Masehi. Kehadirannya sebagai respon atas absolutisme raja-raja dan kaum feodal kala itu.⁴ Puncaknya adalah meletusnya Revolusi Perancis di akhir abad kedelapan belas. Saat itulah disebut-sebut sebagai titik tolak munculnya demokrasi.

Pada saat ini, demokrasi begitu dijunjung tinggi kendati sudah jelas banyak kekurangannya dan sering dalam pelaksanaannya jauh dari cita-citanya. Demokrasi semakin dilihat sebagai satu-satunya bentuk kenegaraan

⁴ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm.85

yang etis. Bahkan Haikal sendiri mengatakan bahwa bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah demokrasi

Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Meskipun demikian, menurutnya, prinsip-prinsip dasar itulah yang digunakan Nabi dalam mengatur perilaku manusia dan hubungan antar sesama mereka. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah tauhid atau iman kepada keesaan Tuhan, sunnatullah, persaudaraan, persamaan antar manusia. Dan kebebasan⁵

Haikal mengatakan bahwa Islam dan demokrasi itu sinkron dalam semua hal yang esensial.⁶ Karena hanya sistem demokrasilah yang mampu dan dianggap bisa merealisasikan prinsip-prinsip dasar Islam tersebut. Singkatnya, menurut Haikal setiap sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan oleh Islam.⁷

Haikal adalah seorang demokrat, ia bersikap kritis dan tidak senang dengan sistem politik yang diktator. Perjalanannya sebagai seorang politikus dan negarawan terutama ketika menjadi menteri telah membuktikan hal tersebut. Tidak aneh jika kemudian Islam dan demokrasi oleh Husain Haikal dianggap sama, tujuan yang hendak dicapai juga sama, kemudian cara

⁵ Haikal, *al-Hukûmat al-Islâmiyat* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif t. th), hlm. 44-47

⁶ *Ibid.*, hlm. 51

⁷ *Ibid.*, hlm, 50

keduanya menyandarkan diri kepada fitrah manusia dan mengarahkan kepada kesempurnaan manusia juga sama. tidak aneh pula jika kemudian keduanya bertemu dalam hal-hal yang mendasar, yang bertalian dengan semua aspek kehidupan.⁸

Pada dasarnya demokrasi yang ditawarkan oleh Husain Haikal memiliki kesamaan dengan sistem demokrasi yang dianut Barat yang tertuang dalam Revolusi Perancis, yaitu tentang prinsip-prinsip kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Namun Haikal memiliki terjemahan yang berbeda mengenai ketiga prinsip tersebut. Disinilah letak sikap kemoderatan yang coba diupayakan Haikal untuk menengahi 2 kubu ekstrim dalam menginterpretasikan dan mengapresiasi demokrasi. Sebagai konsep ideologis yang lahir dalam konteks Barat, demokrasi diasumsikan secara *klise* dan *stereotip* oleh sebagian pemikir muslim, dengan kata lain; dicurigai tidak sejalan dengan Islam, terutama oleh mereka yang berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem teokrasi *an sich* dimana kedaulatan Negara berasal dari Tuhan, bukan dari rakyat. Sementara itu, sebagian pemikir muslim lain cenderung adoptif dengan demokrasi sebagai hasil kebudayaan Barat. Bagi kelompok kedua ini, tak ada yang salah dengan demokrasi *ala* Barat jika diterapkan dalam pemerintahan Islam.

Kreatifitas Haikal yang mencoba bersikap moderat ia tunjukkan dengan cara mengelaborasi nilai-nilai normatif Islam dengan konsep demokrasi (Barat) untuk menjadikan suatu visi baru yang penting untuk

⁸ *Ibid.*, hlm, 54

menarik suatu garis demarkasi yang jelas antara penafsiran *egalite, fraternite, liberte* (musawah, ukhuwah, hurriyah) versi Barat dan versi Islam (nilai moral dan etika yang diajarkan Islam).⁹ Bahan acuan atau dasar teoritis yang dipakai adalah al-Qur'an dan Hadist.

Persaudaraan di dalam Islam disandarkan kepada beberapa dalil utama tentang persaudaraan dan teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an.¹⁰

إنما المؤمنون إخوة ...

Ini bukan hanya omong kosong belaka, karena nilai ini sudah banyak dipraktikkan oleh Rasul dan pada gilirannya telah memunculkan beberapa teladan besar misalnya Rasulullah sendiri, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali dan seterusnya,

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, pada dasarnya menggambarkan bahwa Islam dan demokrasi memiliki keserasian pada bagian nilai-nilai pokok dan ideal¹¹ dan apa yang ditawarkan Haikal ikut mengkonstruksi suatu konstelasi wacana demokrasi dalam diskursus *fiqh Siyasah*. Akan tetapi hal ini harus dipahami dalam sudut variasi dan diferensiasi. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti pemikiran Muhammad Husain Haikal. tentang konsep demokrasinya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁰ Al Hujurat (49) : 10

¹¹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 152

B . Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dengan begitu padat di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran Husain Haikal tentang konsep demokrasi dalam Islam?
2. Sejauh mana kontribusi pemikiran Husain Haikal terhadap *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan secara mendalam pokok-pokok pemikiran Muhammad Husain Haikal mengenai pandangannya tentang konsep demokrasi secara mendalam
2. Untuk mengeksplorasi atau menggali kontribusi pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang konsep demokrasi terhadap fikih siyasah

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat Islam mengenai pandangan Muhammad Husain Haikal tentang konsep demokrasi
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi perkembangan khasanah keilmuan Islam umumnya,

terutama permasalahan konsep demokrasi menurut Husain Haikal dan sejauh mana kontribusinya terhadap *fiqih siyasah*.

D. Telaah Pustaka

Gagasan yang beraneka ragam tentang pemerintahan Islam, berkembang secara berangsur-angsur dari renungan-renungan atas praktik politik di masa klasik, dengan prinsip idealisme dalam membangun pemerintahan Islam merupakan langkah maju menuju kebebasan serta kemandirian dalam menjalani seluruh kekuasaan.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menampilkan beberapa buku pokok yang menjadi sandaran atau referensi bagi penulisan skripsi ini, yang tidak lain adalah buku-buku yang membahas tentang persoalan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan konsep demokrasinya Husain Haikal. Diantaranya adalah skripsi Dwi Hadian Yuliana yang berjudul "Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal". Skripsi ini berisi biografi Husain Haikal serta uraian tentang pengertian demokrasi secara umum dan konsep demokrasinya Husain Haikal itu sendiri. Secara umum objek kajiannya memang sama, namun tinjauan yang dipakai berbeda.. Dwi Hadiyan Yuliana menggunakan pendekatan syariat Islam.¹² Sedangkan Penyusun memakai pendekatan Fiqih Siyasah untuk mengkaji pemikiran Husain Haikal.

¹² Dwi Hadian Yuliana, "Konsep Demokrasi Menurut Husain Haikal" (Yogyakarta, 2000)

Buku kedua adalah *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, buku ini memaparkan pemikiran politik Husain Haikal, buku ini ditulis oleh Musdah Mulia. Buku ini tidak membahas masalah demokrasi secara mendalam dan komplit, hanya beberapa prinsip-prinsip yang dikandung di dalamnya saja, di dalamnya juga memuat biografi Husain Haikal. Singkatnya, buku ini tidak membahas masalah demokrasi menurut Husain Haikal secara komprehensif¹³.

Buku berikutnya yaitu *Islam Dan Tata Negara*, buku ini ditulis oleh Munawir Syadzali. Buku ini memuat bigrafi dan sejarah singkat Husain Haikal dan sedikit memaparkan tentang pokok-pokok pemikiran kenegaraan Husain Haikal dan malah lebih bersifat umum dalam menjelaskan dari keseluruhan pemikiran Husain Haikal. Di dalam buku ini pembahasan tentang Haikal dimasukkan pada topik “pemikiran politik Islam kontemporer”¹⁴.

Sedangkan pada buku yang ditulis dalam bahasa Arab, banyak ditemukan karya yang ditulis mengenai diri dan pemikiran-pemikirannya Husain Haikal. Diantaranya buku “*al-Duktur Haykal wa Tarikh Jil*” 1888-1956 karya Husain Fawzi al-Najjar, sejarawan kontemporer Mesir. Selain memaparkan biografi Husain Haikal secara lengkap, buku ini juga menjelaskan pemikiran-pemikiran politik Husain Haikal, khususnya yang

¹³ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001)

¹⁴ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta UI-Press, 1990)

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Mesir, terutama pada saat ia aktif di pemerintahan¹⁵.

Masih banyak lagi penulis yang menulis tentang Husain Haikal. Baik dari kalangan orang Arab atau pemikir-pemikir Barat. Namun sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan buku yang khusus membahas tentang masalah konsep demokrasi Husain Haikal secara lebih khusus dan mendalam. Untuk itu, dengan penelitian ini, penulis mencoba menelusuri pemikiran Husain Haikal tentang konsep demokrasi secara khusus dan *komprehensif*.

E. Kerangka Teoretik.

Menurut Meriam Budiarjo Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolis dari kekuasaan yang sah.¹⁶ Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni pejabat dan rakyat dibutuhkan system politik yang disepakati bersama. System politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan –secara menonjol– kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.¹⁷ System yang diyakini dapat

¹⁵ Husain Fawzi al-Najjar, *al-Duktur Haykal wa Tarikh Jil 1888-1956* (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-kitab, 1988)

¹⁶ Budiaqrjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm.40

¹⁷ Robert, A. Dahl. *Analisis politik Moderen*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan (Jakarta: Bumi Aksara 1994) hlm.40`

membawa Negara dan rakyatnya kepada keadaan yang lebih baik adalah demokrasi.¹⁸

Selama ini demokrasi secara umum diartikan sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pusat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sidney Hook dalam *Encyclopaedia Americana*, sebagaimana dikutip oleh Mashkuri Abdillah mendefinisikan:

”Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting --atau arah kebijakan dibalik ini-- secara langsung maupun tidak langsung, didasarkankan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.¹⁹

Sementara itu Muhammad Syaltut mendefinisikan agama sebagai ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Adapun Syaikh Muhammad Abdullah Badran mendefinisikan adgama secara bahasa, menurutnya agama adalah hubungan Makhluk dan *Khaliq*-nya yang mewujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.²⁰ Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah system kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok.²¹ Jadi, secara

¹⁸ Robert, A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2001) hlm.53

¹⁹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (PT Tiara Wacana, Yogyakarta), hlm. 73

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 209-20-10

teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari segi sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, cultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.²²

Maka dari itu, munculnya ungkapan *al-Islam din wa daulah* (Islam adalah agama dan Negara) yang mengisyaratkan kekuasaan agama dan Negara adalah hal yang wajar, meski bersifat problematic. Dalam upaya menjawab masalah ini, beberapa pengamat politik Islam cenderung untuk melihatnya secara “monolitik”, karena tunduk kepada sebuah paradigma bahwa hubungan antara Islam dan politik pada hakekatnya bersifat “organik”. Akhirnya mereka memandang Islam sejak awalnya merupakan agama politik.²³ Kelemahan paradigma ini adalah tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah agama yang multi-interpretatif, yang membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenainya.. oleh karena itu, politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif seperti ini.²⁴

Ketika agama dihubungkan dengan demokrasi, telah memunculkan beberapa kecenderungan. Secara garis besar hubungan agama dan demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga model. *Pertama* model negatif, yaitu agama bertentangan dengan demokrasi. Sebagian ulama dan penguasa politik

²¹ Dikutip oleh Dawam Raharjo, “Agama , Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998) hlm. 13.

²² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. i

²³ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina 1996) hlm.4

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

berpandangan bahwa dalam islam tak ada tempat yang layak bagi demokrasi. Secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan.²⁵

Model *kedua* agama dan demokrasi adalah bersifat netral , dimana agama dan politik berjalan sendiri-sendiri. Teori pemisahan agama dan politik ini terkenal dengan istilah sekulerisasi politik.²⁶ Berlawanan dengan model yang pertama dan kedua, yang ketiga bersifat positif, yakni berpandangan bahwa agama, baik secara sosiologis maupun teologis, sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktik demokrasi, namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doctrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis²⁷

Penelitian ini termasuk kategori politik dalam Islam (fiqih Siyasah), yang oleh Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip oleh oleh H. A Djazuli, MA²⁸ didefinisikan sebagai

السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس اقرب الى الصلاح وابتعد عن القساد وان لم يكن يشرعه الرسول
ولانزل به وحي

²⁵ Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", dalam Elza Peldi Taher (ed) , *Demokratisasi Politik , Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1994) hlm. 189-192

²⁶ *Ibid.*, hlm. 192-193

²⁷ *Ibid.*, hlm. 195-196

²⁸ Djazuli, H. A, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemasyarakatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Mulia 2003) hlm. 42

Sedangkan Abdul wahhab khallaf menyatakan bahwa politik hukum Islam bertujuan untuk mengatur pemerintahan dengan sistem Islam, dengan menegakkan pemerintahan yang adil dan memprioritaskan kemaslakhatan kehidupan manusia.²⁹

Sebagaimana telah disinggung di atas, batasan-batasan menenai *fiqih siyasah* mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu: pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Dilihat dari unsur yang terlihat dalam proses *fiqih siyasah*, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik. Seperti dikatakan Wirjono Prodjodikoro: “Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu Negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.”³⁰

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian epistemologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *Fiqih Siyasah* meliputi aspek-aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekteren, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan

²⁹ lihat Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 25

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung, PT Eresco, 1971), hlm. 6.

mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah 'aammah* yang tetap.³⁰

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqih siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqih siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan *fiqih siyasah* salah satunya yang terlihat sebagai kurikulum fakultas syari'ah yang membagi *fiqih siyasah* kedalam empat bidang yaitu: (1) *Fiqih Dustury*, (2) *Fiqih Maliy*, (3) *Fiqih Dauly*, dan (4) *Fiqih Harbiy*.³¹

Disamping itu, dalam penelitian tokoh menurut Luthfi Assyaukanie, sejauh menyangkut pandangan para pemikir-pemikir Arab (Islam) kontemporer tentang tradisi dan modernitas atau antara doktrin agama dan politik, secara umum ada tiga tipologi pemikiran yang mewarnai wacana pemikiran Arab kontemporer. Tipologi yang pertama adalah tipologi transformatif, yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam yang menganjurkan dilakukannya proses transformasi masyarakat muslim Arab dari budaya tradisional patriarkal ke budaya rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis serta menganggap agama dan tradisi adalah masa lalu yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang sehingga harus ditinggalkan.

³⁰ Hasbi Ash Shiddieqi, *Asas-asas hokum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta, Matahari Masa, 1976), hlm. 28

³¹ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta, Predana Media, 2003), hlm. 48

Tipologi yang kedua adalah tipologi reformistik. pada kelompok ini proyek yang hendak digarap adalah reformasi dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran baru (*reinterpretasi*), yang lebih hidup dan cocok dengan tuntutan zaman. Secara spesifik, kelompok ini dibagi kedalam dua kecenderungan: pertama, para pemikir yang memakai metode pendekatan rekonstruktif, yaitu melihat tradisi dengan perspektif pembangunan kembali. Kecenderungan *kedua* dari tipologi reformatik ini adalah penggunaan metode dekonstruktif. Para pemikir dekonstruktif terdiri dari pemikir yang dipengaruhi oleh gerakan (post)-strukturalis Perancis dan beberapa tokoh post-modernisme lainnya.

Kelompok ketiga adalah tipologi pemikiran ideal-totalistik. Ciri utama dari tipologi ini adalah sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini *committed* dengan aspek religius budaya Islam. Proyek yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsure-unsur asing yang datang dari barat, karena islam sendiri sudah cukup mencakup tatana social, politik dan ekonomi³². Meskipun kategori tipologi semacam ini tidak sepenuhnya mempunyai batasan yang *clear-cut*, tapi secara umum substansi setiap ide para pemikir Arab dapat dijelaskan melalui salah satu tipologi tersebut.

³² A. Luthfi Assyaukani, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadian*, Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember 1998) hlm. 63-65.

Akhirnya, dengan teori tersebut, penulis menggunakannya untuk menyelesaikan penelitian ini. Sehingga dalam menganalisis pemikiran Husain Haikal penulis mempergunakan teori tersebut, kemudian direlevansikan argument dan teori tersebut dengan pola pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang konsep demokrasi yang ia tawarkan.

F. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiann yang dilakukan penyusun adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan atau penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka.³³ Penelitian ini juga termasuk dalam kategori *histories factual* sebab yang diteliti adalah pemikiran seseorang, dalam hal ini adalah Husain Haikal

2. Sifat Penelitian

Setelah data terkumpul, proses penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif analitik* Dengan cara deskriptif analitik dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (Fact Finding) dengan diikuti oleh analisis

³³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212

yang memadahi sebagai usaha untuk mencari problem solving. Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana konsep demokrasi Husain Haikal dan sejauh mana kontribusi konsep demokrasi Husain Haikal terhadap *fiqih siyasah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau pustaka dan mengamatinya baik dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema pembahasan, terutama hasil tulisan Husain Haikal sendiri. yang berhubungan dengan topic pembahasan.

Sedangkan sumber-sumber lain yang bukan tulisan Husain Haikal antara lain akan digunakan bukunya Dr. Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal* . Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara*, serta kepustakaan pendukung lainnya. Kemudian mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Setelah itu melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan berdasarkan uraian yang telah ada.³⁴

Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan data dengan cara menganalisis dan menginterpretasi. Dalam analisis ini

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: bagian penerbit Fak. Ekonomi UGM, 1988), hlm. 36

penulis menganalisis semua pemikiran Husain Haikal tentang konsep demokrasi, kemudian menginterpretasi dari pemikirannya demi mengungkap makna, arti, dan nuansa yang dimaksud tokoh tersebut secara khas (*explanatory*)³⁵ dalam hal ini adalah Husain Haikal

4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang penyusun gunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer berasal dari tulisan Husain Haikal sendiri, yaitu *al-Hukumat al-Islamiyat* dan sumber sekunder yaitu berbagai sumber yang memuat informasi dan data kajian yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif. Analisis deduktif yaitu metode penalaran yang dalam hal ini berpangkal dari konsep demokrasi Husain Haikal kemudian diformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah.³⁶ Dengan metode ini, penyusun berusaha mempelajari beberapa pemikiran Husain Haikal tentang konsep demokrasi untuk kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan yang konseptual yang bersifat umum³⁷ dari padanya.

³⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 419-438

³⁶ Chilid N dan Drs. H. Abu A, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 19

³⁷ Antonn Bakhtiar dan Ahmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 62

5. Pendekatan Masalah

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang tepat mengenai pemikiran Husain Haikal, maka pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah *socio-histories*. Metode ini digunakan untuk mengetahui fenomena sosial, sejarah perjalanan hidup, maupun latar belakang internal dan eksternal yang mempengaruhi gagasan pemikiran Husain Haikal, sehingga ditemukan kesinambungan pandangannya tentang konsep demokrasi.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka yang menjadi acuan atas buku pokok yang menjadi referensi utama dalam penulisan skripsi, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua akan dijelaskan biografi Muhammad Husain Haikal karena dari biografi ini lebih mempermudah untuk menjawab pemikiran

³⁸ Bambang Senggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jogjakarta:Pustaka), hlm. 3-5

Husain Haikal. Kemudian karya-karya Husain Haikal dan dilanjutkan dengan perjuangan beliau.

Pada bab ketiga akan dijelaskan tentang sejarah dan pengertian demokrasi kemudian dilanjutkan dengan kedudukan demokrasi dalam pemerintahan Islam. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang demokrasi dan tradisi politik Islam yang biasanya dijadikan landasan dalam perdebatan pemikiran politik Islam

Selanjutnya bab empat merupakan uraian tentang konsep demokrasi Husain Haikal. Dilanjutkan dengan bab analisis terhadap konsep demokrasi Husain Haikal dengan menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah* yang kemudian dicari sejauh mana kontribusi pemikiran Husain Haikal terhadap *fiqih siyasah*

Sedangkan bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan menurut Haikal tidak harus mengacu pada satu bentuk pemerintahan tertentu, apakah republik, parlementer atau monarkhi karena di dalam Islam tidak ada ayat atau perintah yang langsung berbicara tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Islam tidak memiliki satu bentuk pemerintahan yang baku, karena Islam juga mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Pemikiran Haikal ini bisa dikategorikan sebagai pemikiran yang reformis, karena menurut Haikal al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur atau menjelaskan bentuk pemerintahan secara rinci dan detail. Di dalamnya hanya ada seperangkat nilai yang bisa dijadikan pijakan bagi pengelolaan Negara dan pemerintahan. Dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang bersifat *kully*.
2. Masalah bentuk negara adalah masalah ijtihad diserahkan kepada rakyat melalui lembaga perwakilannya. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan satu bentuk pemerintahan yang baku. Permasalahan tentang bentuk dan sistem apa yang dipakai dalam pengelolaan negara diserahkan kepada lembaga pemerintahan sepenuhnya. Umat bebas menentukan

dan memerintah hanyalah Allah. sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa kedudukan manusia di bumi hanyalah sebagai khalifah.

6. Pikiran dan gagasan-gagasan Husain Haikal tersebut adalah merupakan hasil evaluasi atas sistem sosial dan sistem politik baik pada masa awal Islam maupun pada masa kehidupan Haikal sendiri. Teori-teori yang dipakai bisa jadi merupakan hasil refleksi atas realitas politik yang pernah beliau hadapi. Akan tetapi, walau bagaimanapun juga pemikiran Haikal tentang Islam dan demokrasi merupakan konsep alternatif yang mampu menjadi penengah bagi kelompok pro demokrasi dan anti demokrasi, sebab kedua kelompok ini berpotensi menimbulkan konflik.

B. Saran-saran

1. Pemikiran tentang Islam dan demokrasi terus berlanjut dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, maka dari itu masih layak kiranya masalah tersebut untuk diperbincangkan dan diperdebatkan lagi.
2. Mengingat skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pemikiran Husain Haikal, baik dalam topik yang sama, yaitu masalah Islam dan demokrasi. maupun topik yang lainnya.

bentuk atau sistem pemerintahan yang mana saja yang dianggap sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3. Bentuk demokrasi yang dikemukakan oleh Haikal pada intinya bersandar pada nilai-nilai Islam, salah satunya adalah sistem musyawarah. Tetapi model musyawarah yang dikemukakan oleh Haikal berbeda dengan sistem musyawarah model Barat. Musyawarah model Haikal bersandar pada prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan, yang ketiganya mengacu atau bersumber pada ajaran tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam.. Meskipun ada beberapa perbedaan, tetapi musyawarah model Islam dan Barat sebenarnya juga mempunyai persamaan, yaitu sama-sama adanya jaminan hak individu di dalamnya.
4. Prinsip-prinsip itulah, menurut Haikal yang hendaknya ditransformasikan oleh umat Islam ke dalam bentuk rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang dapat memenuhi hajat kebutuhan kaum Muslim sesuai dengan kondisi dan situasi pada zamannya.
5. Di dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi demokrasi yang Islami harus tetap berpegang pada aturan dan tata nilai yang diajarkan oleh Islam. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan bebas melakukan apa saja selama tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat al-A'raf ayat 54, yaitu bahwa kedaulatan hanya milik Allah, yang berhak menciptakan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Izruddin, Abul Fida', *Tafsir al-Quran al-Karim*

Syafi'i, *Tafsir al-Qurtubi*, Mishr 1963

YPPPA, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: YPPA, 1971

Fiqih

Ahmad, Abd al-Athi Muhammad, *Al-Fik al-Siyasi li al-Imam Muhammad Abduh*, Al-Haiat al-Mishriyat al-'Ammat li al-Kitab, Mishr, 1978

Asyhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Ash Shiddieqi, Hasbi, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, Jakarta, Matahari Masa, 1976

Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1980,

Djazuli, H.A., *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta, Predana Media, 2003

Haikal, Husain, *Hukumat al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Maarif,

-----, *Mudzakkirat fi al-Siyasah al-Mishriyah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1953 jilid I

-----, *Pemerintahan Islam*, terjemahan tim Pustaka Firdaus, Jakaerta: Pustaka Firdaus 1991

Kahamami Zada dan Arif R Arofah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa: Zainuddin Adnan, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994

Kramer, Gudrun, "Islamist Notions of Democracy" dalam *Political Islam*, Joel Beinin and Joe Stork (ed.), London: IB. Tauris, 1997

Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: penerbit paramadina 2001

May Rudy, Teuku, "*Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi*" dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung; Pustaka Hidayat, 1999

Pulungan, Suyuthi, *Figih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT. rajagrafindo Persada, 1999

Quthb, Sayyid, *Islam the Religion of the Future*, Delhi: Liberty Art Press, 1974

Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, th. 1999

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press 1993

Lain-lain

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, cet I, Yogyakarta:LKiS, 2003

Bakhtiar Anton, dan Ahmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997

Al-Buraey, Muhammad, *Islam, landasan Alternatif Administrasi pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1986

Budiarjo, M, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981

Chilid N dan. Abu A, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Dahl, Robert, *Democracy and Its Critics*, London:Yale University Press, 1989

Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, Yogyakarta: KLIK, 2000

Fazlurrahman, "*Konsep Negara Islam*" dalam buku *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. John J. Donohue dan John L. Esposito (ed) jakarta: Rajawali Press, 1984

- Gould, Carol C, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, ter. Samodera Wibawa, Yogyakarta: Tria Wacana, 1993
- Haikal, Husain, *al-Siddiq Abu Bakr*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1986
- Hidayat, Komaruddin, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokrasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani* terj. Muhammad Ghaffar, Bandung: Mizan, 1996
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993
- Kusuma, Mira Wijaya, *Demokrasi; Pengertian dan Persoalan*, <http://www.geocities.com>, jaker puat, 9 Maret 2005
- Madjid, Nurcholish, "Kata Sambutan" dalam Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990,
- Nasir, Moh *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, PT Eresco, 1971
- Senggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jogjakarta: Pustaka
- Smith, Charles D., *Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt: A Biography of Muhammad Husain Haikal*, Albany: State University of New York, 1983
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: bagian penerbit Fak. Ekonomi UGM, 1988
- Syaraf, *Muhammad Husain Haikal wa al-Fikr al-Qawmi al-Mishri*, Beirut: Dar I-Jil, 1992
- Uhlin, Unders, *Democracy and Diffusion*, Sweden: Lund University, 1995

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN	FOTENOTE	TERJEMAH
5	11	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara.
13, 41 dan 62	19, 51 dan 7	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
13, 41 dan 62	20. 52, dan 8	Sedangkan urusan mereka dimusyawarahkan diantara mereka.
65	14	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
67	17	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allahialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

➤ **Abdel Wahhab el-Affendi**

Seorang filosof dan ilmuwan politik berkebangsaan Sudan. Memulai kariernya sebagai penulis pada surat kabar al-Sahafa yang terbit di khartoum, sekarang bekerja di Departemen Luar Negeri Sudan sebagai diplomat. Ia juga memberi kuliah tentang filsafat, sastra dan politik tersebar tidak hanya di Sudan, melainkan juga di Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan di negara-negara Teluk. Buku lain yang sudah dipublikasikan adalah *Turabi's Revolution: Islam and Power in Sudan*.

➤ **Fazlur Rahman (1919-...)**

Beliau adalah seorang filosof, sosiolog dan ideolog Islam, lulus sebagai sarjana dari Universitas Punjab dan mendapatkan gelar doktor (Ph.D.) dari Universitas Oxford. Setelah mengajar pada universitas Durham dan lembaga studi keislaman pada Universitas Mc.Gill (Montreal, Kanada), dia kembali ke Pakistan menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Islam (Islamic Reseach Institute) dan sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam (Advisory Council of Islamic Ideology) pada Pemerintah Pakistan. Sekarang dia menjabat guru besar studi keislaman pada Universitas Chicago.

➤ **Abul A'la al-Maududi (1903-1979)**

Beliau mengawali pendidikannya dengan pendidikan agama yang bersifat rasional, secara otodidak mempelajari pemikiran-pemikiran Barat. Dia mempunyai karir di bidang jurnalistik dan pada tahun 1933 menjadi redaktur *Tarjuman al-Qur'an*, beliau merupakan salah satu penulis Muslim modern yang paling sistematis. Pada tahun 1941 Maududi mendirikan partai Jama'ati Islam (Persatuan Islam), yaitu suatu perkumpulan yang terorganisir dengan baik serta bertujuan untuk membentuk kembali masyarakat Islam (baik dalam arti politik, hukum maupun sosial).

CURICULUM VITAE

Nama : Tajuddin Adib Fakhur
TTL : Rembang 23 April 1981
Nama Ayah : Adib Bisri
Nama Ibu : Hani'ah Adib
NIM : 00370176
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
Alamat : Jl. KH. Bisri Mustofa no. 3 Leteh, Rembang
Pendidikan :

- Tahun 1993 tamat SD Kutoharjo I Rembang.
- Tahun 1996 tamat MTs Mu'allimin Mu'allimat Rembang.
- Tahun 1999 tamat MA Mu'allimin Mu'allimat Rembang.
- Tahun 2000 masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian sekilas riwayat pendidikan penyusun dan dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin

Yogyakarta, 22 Juni 2005

Penyusun

Tajuddin Adib Fakhur